



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 56/Pdt.G/2012/PTA JK**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Management Informatika, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Depok Dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**; -----  
**melawan**

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 UNPAD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Agung Sri Purnomo, S.H. M.H., Agus Mudjiman, S.H., dan Retno S Hanasari, S.H.** yang berkantor di Law Office Agung Sri Purnomo & Partners Advocad and Legal Consultans beralamat di Jalan Raya Tengah No. 19, Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No. 35/AP/VI/2012 tertanggal 25 Juni 2012. Dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1724/Pdt.G/2010/PA.JT. tanggal 19 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;  
-----
- 2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat, **(PEMBANDING)** terhadap Penggugat, **(TERBANDING)**; -----
- 3 Menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 1 Februari 1999 dan **ANAK 2** lahir tanggal 11 Januari 2001, dibawah asuhan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya; -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anak setiap bulannya minimal Rp. 500.000,- diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);  
-----

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, pada hari Senin tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Juni 2011, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011; -----

Bahwa berdasarkan surat penerimaan dan register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1074/Hk.05/IV/ 2012, tanggal 30 April 2012., perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 56/Pdt.G/2012/PTA.JK tanggal 26 April 2012; -----

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemanding In Persona (Tergugat) tertanggal 11 Agustus 2011, sesuai dengan Surat Keterangan tanda terima memori banding Nomor 1724/Pdt.G/2010/PAJT., yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2011 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011; -----

Bahwa Terbanding kemudian menyampaikan susulan kontra memori bandingnya pada tanggal 28 Juni 2012 yang intinya sebagai berikut:

- 1 Menolak permohonan banding Pemanding /Tergugat;  
-----
- 2 Mengadili sendiri, menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur;
- 3 Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.3 dari 16 hal.Put.56/Pdt.G/2012/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Tergugat/Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

-----

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 6 Juni 2011 dan Tergugat/Pembanding pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1432 Hijriah Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karena itu berdasar Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut dapat di terima; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi kutipan akta nikah Nomor 873.53.X.1997 tertanggal 11 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kotamadya Sukabumi, Jawa Barat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sekarang rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis oleh karena itu Penggugat/Terbanding memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa secara substantif putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur telah tepat dan benar, akan tetapi pertimbangan hukumnya perlu di tambah dan di perjelas oleh Pengadilan Tinggi Agama sesuai fungsinya sebagai peradilan tingkat banding; -----

## DALAM POKOK GUGATAN

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana tertulis dalam surat gugatannya tertanggal 7 September 2010 adalah mohon di ceraikan dari Tergugat/Pembanding dengan alasan kurang lebih sejak tahun 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mulai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah karena terjadi perselisihan secara terus menerus dan pada tahun 2006 tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan pada tahun 2008 sudah tidak lagi berhubungan suami istri. Dan perselisihan memuncak pada tahun 2009 dan kemudian berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan :

1 Sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat dalam membina rumah tangga; -----

2 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir tidak rutin dan tidak mencukupi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat ikut bertanggung jawab; -----

3 Tergugat seorang mualaf tetapi semenjak menikah tidak menunjukkan sebagai seorang muslim yang baik; -----

4 Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan mengeluarkan perkataan kasar, bahkan beberapa kali menyuruh pergi dari rumah; -----

5 Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 1 yang lahir tanggal 1 Pebruari 1999 dan ANAK 2 lahir tanggal 11 Januari 2001 pada saat ini tinggal bersama Tergugat, namun karena masih di bawah umur maka untuk kepentingan masa depan anak-anak itu sendiri yang masih membutuhkan bimbingan serta kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat; -----

Hal.5 dari 16 hal.Put.56/Pdt.G/2012/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa mengingat anak-anak tersebut masih di bawah umur yang masih membutuhkan biaya hidup yang menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya, oleh karenanya menjadi kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, dan diberikan melalui Penggugat;

-----

Maka petitum yang diminta oleh Penggugat adalah :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

-----

2 Menjatuhkan talak satu Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING); -----

3 Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

a ANAK 1, lahir tanggal 1 Pebruari 1999; -----

b ANAK 2, lahir tanggal 11 Januari 2001; -----

Berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat; -----

4 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut di atas setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

-----

5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Sukabumi;

-----

6 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sebagaimana tertulis dalam surat tertanggal 19 Januari 2011 menerangkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

a Masih adanya kecocokan dan Tergugat sangat mencintai Penggugat dalam membina rumah tangga;

b Dalam memberikan nafkah Tergugat masih dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat dalam membantu kebutuhan sehari-hari atas kemauannya sendiri sehingga tidak merasa bosan atau jenuh di rumah (mempunyai kegiatan);

c Tergugat seorang mualaf dalam sehari-harinya Tergugat menjalankan sholat, tetapi Tergugat masih banyak kekurangannya yang perlu dibimbing sehingga menjadi muslim yang baik;

d Dalam pertengkaran rumah tangga Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar pada awalnya memang Tergugat ada menyuruh pergi Penggugat tetapi begitu mau jalan Tergugat menahannya dan pada saat itu Tergugat meminta maaf serta dapat diselesaikan dengan baik; -----

Maka petitum Tergugat yang diminta ialah :

1 Tidak dikabulkan gugatan Penggugat;

2 Menetapkan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

DALAM UPAYA DAMAI

Hal.7 dari 16 hal.Put.56/Pdt.G/2012/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Hakim **Dra. Haulillah, M.H.** namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 25 Nopember 2011 M., upaya damai tersebut tetap **tidak berhasil (gagal)** dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan; -----

Menimbang bahwa ternyata dalam sidang-sidang yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara persidangan dilaksanakan sampai 12 kali persidangan dan hakim majelis telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, hakim majelis tingkat pertama telah memberikan kesempatan untuk keluarga Terbanding mendamaikan tetapi keluarga telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya, maka apa yang telah diupayakan oleh majelis hakim tingkat pertama secara hukum telah dianggap cukup, dan majelis hakim tingkat banding memandang bahwa hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg; -----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tersebut, maka hal ini ternyata telah diperiksa dengan saksama, dipertimbangkan dengan benar dan diputus dengan tepat dengan mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini majelis hakim banding sependapat dengan pendapat, pertimbangan hukum, dan putusan hakim pertama yang oleh karenanya dapat diambil alih menjadi pendapat, pertimbangan hukum, dan putusan majelis hakim banding oleh karenanya dapat dikuatkan;

-----

Menimbang, bahwa dalam upaya mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawadah dan rahmah atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain; ----

Menimbang, bahwa dari posita Penggugat, jawaban Tergugat dan kesaksian para saksi yang diperkuat dengan alat bukti lainnya telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam berkeluarga selalu dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan; -----
- 2 Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur telah berusaha sesuai dengan kemampuannya yang ada untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----
- 3 Bahwa Majelis hakim telah mengupayakan mediasi tetapi tidak berhasil (gagal);
- 4 Bahwa keluarga telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi keduanya tetap dengan pendiriannya masing-masing; -----
- 5 Bahwa Terbanding sampai sidang terakhir masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan tidak akan kembali untuk selamanya; -----
- 6 Bahwa berdasarkan bukti (P1) yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 873.53.X.1997 tanggal 11 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kotamadya Sukabumi, Jawa Barat, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; -----

Hal.9 dari 16 hal.Put.56/Pdt.G/2012/PTA.JK



7 Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

- 1 ANAK 1, lahir tanggal 1 Pebruari 1999; -----
- 2 ANAK 2, lahir tanggal 11 Januari 2001; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya sampai pada memori banding selalu menyatakan berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat namun ternyata Tergugat tidak mampu meluluhkan hati Penggugat dengan cara dan kondisi yang ada pada saat ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi maka gugatan Penggugat patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana majelis hakim pertama telah mempertimbangkan tentang ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan mereka berlangsung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perceraian ini terjadi, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan pengadilan agama tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dengan melihat keadaan yang sedemikian rupa ini dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dalam melaksanakan dengan baik hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangganya; -----

DALAM MEMORI BANDING.

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1724/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2010/PA.JT. tanggal 19 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1432 Hijriah yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan cerai yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat telah dibantah oleh Pembanding, yaitu :

- 1 Antara Pembanding dan Terbanding tetap dalam satu keyakinan yakni agama Islam. Dalam hal ini majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalam beragama benar mereka keduanya tetap memeluk agama Islam namun dalam membina rumah tangga mereka berbeda arah, Terbanding merasa sudah tidak dapat diteruskan karena alasan yang diajukan telah terbukti sehingga gugatannya harus dikabulkan;  
-----
- 2 Pembanding dan Terbanding cukup lama menjalani rumah tangga sehingga dikaruniai dua orang anak. Dalam hal ini majelis hakim banding berpendapat bahwa meskipun sudah lama berumah tangga dan telah mempunyai dua orang anak namun sekarang kenyamanan dalam berkeluarga tidak dapat tercipta sedang itu yang diminta semua orang dalam berkeluarga dan Pembanding tidak segera menciptakan hal tersebut sehingga gugatan Terbanding harus diterima dan keberatan Pembanding dikesampingkan;  
-----
- 3 Anak-anak dapat tumbuh tanpa ada hambatan psychis orang tuanya yang acap kali bertengkar Majelis hakim banding berpendapat, kalimat ini dapat diartikan bahwa Pembanding mengakui adanya acap kali bertengkar tetapi tidak ada hambatan psychis untuk anak-anaknya pengakuan ini menjadi

Hal.11 dari 16 hal.Put.56/Pdt.G/2012/PTA.JK



bukti sempurna bahwa rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar hal mana dijadikan dalil yang telah dibuktikan; -

4 Pembanding berusaha semaksimal mungkin dalam mencari nafkah serta tidak melanggar sumpah taklik talak. Dalam hal ini majelis hakim banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan majelis hakim pertama bukan karena Pembanding melanggar taklik talak. Yang menjadi dalil Terbanding dalam gugatannya sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan kembali, salah satu penyebabnya karena Pembanding dalam memberikan nafkah tidak mencukupi sampai Terbanding juga turut mencari nafkah dan dalam hal ini Pembanding mengakui dengan alasannya, agar Terbanding punya kesibukan dan tidak melamun;

5 Terbanding sangat dibutuhkan oleh Pembanding dalam memahami agama Islam dan saling mengisi kekurangan hal ini bisa dilakukan bila keduanya damai dalam berkeluarga sedangkan keadaan keluarga yang selalu dalam terus menerus berselisih apa yang diharapkan oleh Pembanding mustahil akan terwujud; -----

6 Pembanding tidak pernah berkata kasar kepada Terbanding. Dalam hal ini hakim banding melihat apa yang tertulis dalam berita acara persidangan, saksi menerangkan bahwa Pembanding bertempramen tinggi dan sering marah-marrah, pada saat itu kontrakan rumah habis dan uang tidak ada dan terjadi pengusiran. Dalam hal pengusiran Pembanding mengakui bahwa dalam hal ini Pembanding telah meminta maaf dan meminta kepada



Terbanding untuk tidak meninggalkan tempat tinggal bersama ternyata Terbanding tetap pergi sampai sekarang tidak kembali;

7 Pertengkaran yang hebat antara Pembanding dan Terbanding tidak terbukti. Dalam hal ini hakim majelis berpendapat bahwa itu yang dirasa oleh Pembanding, berbeda jauh apa yang dirasakan oleh Terbanding ternyata terbanding tidak tahan dan meninggalkan tempat tinggal bersama fakta ini dinilai sebagai terjadinya pertengkaran yang hebat. Dan rumah tangga telah pecah, hati mereka tidak dapat lagi disatukan. Sehingga apa yang dirasa oleh Pembanding pertengkaran hebat tidak terbukti keberatan mana tidak beralasan hukum oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama tidak membenarkan dan harus dikesampingkan; -----

8 Bahwa saksi yang diajukan oleh Terbanding yang bernama SAKSI 1 memberikan keterangan bersifat atas kesimpulannya sendiri dengan memberikan keterangan sejak tahun 2002 Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis dan menyimpulkan sendiri kepergian Terbanding karena bertengkar tanpa menjelaskan apakah bertengkar dengan Pembanding; -----

9 Bahwa saksi tidak menerangkan apakah saksi melihat sendiri atau hanya mendengar; -----

10 Bahwa saksi yang bernama ANAK 2, saksi hanya berdasar pada sepengetahuan saja, bahwa Pembanding dan Terbanding



bertengkar karena masalah ekonomi;

11 Bahwa saksi tidak menjelaskan kapan dan tempat terjadi, peristiwanya, juga tentang pembaptisan saksi tidak dapat membuktikan. Ada pun tentang keberatan Pembanding Nomor 8,9,10, dan 11 Hakim banding berpendapat bahwa dalam berita acara persidangan semuanya telah jelas dan yang menjadi keberatan Pembanding telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dengan baik dan benar dan pertimbangan mana dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama sehingga pendapat Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama dan keberatan Pembanding dikesampingkan;

12 Pembanding berkeberatan atas pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim tingkat pertama yang menyimpulkan kehidupan rumah tangga mengarah kepada perceraian dengan mengambil putusan dalam pertimbangan hukum para saksi tidak dapat mendamaikan para pihak. Dalam hal ini, majelis hakim banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim pertama telah baik dan benar dimana telah menjadi kenyataan bahwa apa yang telah dilakukan oleh majelis hakim pertama telah memenuhi peraturan yang berlaku yakni tahapan-tahapan persidangan dan majelis hakim banding membenarkan gugatannya harus dikabulkan;

13 Pembanding berkeberatan dalam pertimbangan hukum bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi cekcok/pertengkar yang terus menerus sehingga tidak dapat



didamaikan kembali telah menjadi kenyataan bahwa Terbanding sampai sidang terakhir bahkan sampai kontra memori bandingnya tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dan tidak mau kembali lagi untuk selamanya menunjukkan adanya perselisihan yang sulit untuk didamaikan dan keduanya tidak lekas dapat menyelesaikan sampai ke akar masalah, sehingga berkepanjangan dan karena dirasa oleh Terbanding tidak ada jalan keluar dari kemelut ini maka Terbanding pergi untuk memisahkan diri dengan Pemanding sampai sekarang kemudian mohon kepada Pengadilan untuk diceraikan. Sedang Pemanding tidak cepat untuk mengambil hati/melunakan hati Terbanding agar mencabut perkaranya. Keadaan inilah yang menyebabkan gugatan ini harus dikabulkan; -----

14 Bahwa Terbandinglah yang tidak ingin mengikuti Pemanding disaat kesulitan dalam hal pekerjaan atau penghasilan dalam hal ini majelis hakim banding berpendapat memang yang dirasa oleh Terbanding dalam berumah tangga adalah masalah ekonomi dan sampai waktu yang berkepanjangan keinginan itu tidak segera diwujudkan oleh Pemanding sehingga Terbanding tidak ada jalan lain kecuali bercerai;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemanding mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa perkara a quo, mengadili sendiri dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding; -----

Mengadili sendiri; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur; -----

Menolak gugatan Penggugat pada peradilan tingkat pertama untuk keseluruhan; ---

Menghukum Terbanding/Penggugat membayar ongkos/biaya perkara; -----

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Juni 2012. Yang mana isi yang terkandung dalam kontra tersebut hampir seirama dengan memori banding Pembanding oleh karenanya majelis hakim banding tidak mengulanginya; ----

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam pokok perkara dan yang ada persamaan dalam memori banding dan kontranya telah mewakilinya sehingga majelis hakim banding tidak perlu lagi mengulanginya; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa hakim tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka majelis hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dan oleh karenanya dapat diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dan dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1724/Pdt.G/2010/PA.JT yang di mohonkan banding harus dikuatkan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

I Menerima permohonan banding Pemanding;

-----

II menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1724/Pdt.G/2010/PA.JT. Tanggal 19 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1432

H :-----

III Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); ----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.**

**Syihabuddin Mukti,S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Durrah Baraja,S.H. M.Hum.** dan

**Drs.H.Adam Murtaqi,M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Endang Purwihartati,S.H.,M.H., selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding maupun Terbanding; -----

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hal.17 dari 16 hal.Put.56/Pdt.G/2012/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Dra.Hj.Durrah Baraja,S.H.M.Hum.**

ttd

**Drs. H. Syihabuddin Mukti.SH.**

Hakim anggota,

ttd

**Drs. H. Adam Murtaqi, M.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**Endang Purwihartati, S.H.,M.H.**

### Perincian biaya

1.	Proses Administrasi	Rp	.000,-
2.	Meterai	Rp	.000,-
3.	Redaksi	Rp	.000,-
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>.000,-</b>

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Wakil Panitera,

**Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)